



Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja 2025

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP salah satunya dengan membuat suatu pedoman perencanaan kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

Perencanaan kinerja dimaksud telah dibahas melalui berbagai kesempatan dengan berbagai narasumber. Pedoman/panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh ASN lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melakukan perencanaan kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja ASN dapat lebih ditingkatkan dan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Malili, 02 Januari 2025

Kepala Badan,



Drs. Dohri As'ari

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670912 198811 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	4
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4
2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	5
2.3 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	6
BAB III.....	10
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA	10
3.1 Perencanaan Target Kinerja.....	10
3.2 Penetapan Kinerja	10
3.3 Penyajian Kinerja	10
BAB IV.....	12
PENDANAAN BAPELITBANGDA.....	12
BAB V.....	18
PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan kinerja adalah tahap perencanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai keluarah/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Dengan kata lain, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Perencanaan perlu menjadi perhatian utama apalagi dikaitkan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, oleh karena itu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu membuat pedoman teknis perencanaan kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

- Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
 7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis perencanaan kinerja adalah membantu penyusunan perencanaan kinerja mencakup Perencanaan Target Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Penyajian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar pedoman teknis perencanaan kinerja dapat dengan mudah dibaca dengan format yang mudah dipahami. Adapun yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

2.2 Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

2.3 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

BAB III PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

3.1 Perencanaan Target Kinerja

3.2 Pendapatan Kinerja

3.3 Penyajian Kinerja

BAB IV PENDANAAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Adapun Prioritas nasional dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 adalah:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemertaan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya tugas Dinas ini adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pengembangan wilayah dan infrastruktur;
2. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan;
5. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
6. pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 mengacu kepada Misi 4 yakni menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Adapun

sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel
Indikator Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/ pengembangan yang berkualitas	Indeks Perencanaan	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
		Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan
			Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah

2.3. Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Adapun Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- a** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c** Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- d Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

- a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERA

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

1.5 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e Fasilitas Kunjungan Tamu
- f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- C Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

- a. Analisi Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya
- c. Pelaksanaan Konsultasi Publik
- d. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- f. Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
- g. Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah
- b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2.3 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/kota
- b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- a** Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- b** Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- c** Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- d** Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- e** Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

3.2 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

- a** Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b** Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- c** Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- d** Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- e** Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

3.3 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

- a** Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

- b** Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- c** Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4 PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

- a** Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rancangan Penetapan Peraturan Baru dn/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

4.2 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

- a** Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial

4.3 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a** Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan

4.4 KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

- a** Sub Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangunan/Model Replika dan Inovasi di Bidang Difuksi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- b** Sub Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan

BAB III
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

3.1 Perencanaan Target Kinerja

Merencanakan sasaran kinerja berfungsi untuk memudahkan OPD dalam memahami rencana serta target apa yang harus dicapai. Selain itu juga memberikan kejelasan sumber daya apa yang sedang dibutuhkan.

Penetapan sasaran/target kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu dalam bentuk angka nominal atau persentase yang akan dicapai pada akhir triwulan, semesteran dan tahunan.

Merencanakan besaran target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai masing-masing bidang berdasarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan berdasarkan aturan perundang undangan yang berlaku.

3.2. Penetapan Kinerja

Setiap keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran pada periode waktu tertentu dan memiliki target yang ditetapkan yang dapat diukur. Adapun penetapan kinerja mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Luwu Timur
- b. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- d. Hasil Sinkronisasi Kegiatan pada akhir periode sebelumnya;
- e. Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- f. Identifikasi masalah, kendala/hambatan; dan
- g. Aturan dan perundang-undangan terkait yang berlaku;

3.3 Penyajian kinerja

Setiap keluaran/hasil/dampak dan kegiatan/program/sasaran pada periode waktu tertentu dan memiliki target yang ditetapkan yang dapat

diukur. Adapun penyajian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada:

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Sasaran Kinerja Pegawai
- c. Rencana Aksi
- d. Rencana Kerja Tahunan
- e. Laporan Kinerja Bidang
- f. Laporan Kinerja OPD

**BAB IV
PENDANAAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH**

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 4 program, 17 kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 10.792.912.374,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.845.932.374	
A.	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		105.015.000	
1).	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	68.295.000	APBD
2).	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.500.000	APBD
3).	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.600.000	APBD
4).	Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	28.620.000	APBD
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.623.596.824	
1).	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	30 Orang	4.623.596.824	APBD
2).	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14 Laporan	92.370.000	APBD
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.315.000	
1).	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	13.315.000	APBD

D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		234.175.000	
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48 Paket	84.650.000	APBD
2).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000	APBD
3).	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undnagan	18 Orang	139.525.000	APBD
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		402.748 000	
1).	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4 Paket	5.000.000	APBD
2).	Penyediaan bahan logistik kantor	4 Paket	11.750.000	APBD
3).	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 Paket	17.850.000	APBD
4).	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Dokumen	9.300.000	APBD
5).	Fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	25.050.000	APBD
6).	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	333.798.000	APBD
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah		894.400.000	
1).	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	550.000.000	APBD
2).	Pengadaan Mebel	4 Unit	51.000.000	APBD
3).	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	143.400.000	APBD
4).	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	150.000.000,	APBD
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		146.760.000	
1).	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	27.000.000	APBD
2).	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	87.960.000	APBD
3).	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2 Laporan	55.800.000	APBD
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		109.750.000	
1).	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	9 Unit	43.500.000	APBD

Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

2).	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	26.250.000	APBD
3).	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	40.000.000	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.152.665.650	
A.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN		1.586.004.100	
1).	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	104.594.850	APBD
2).	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	82.935.000	APBD
3).	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	45.215.050	APBD
4).	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	2 Berita Acara	53.345.000	APBD
5).	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	158.108.200	APBD
6).	Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	385 Usulan	64.226.000,0	APBD
7).	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.077.580.000	APBD
B.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100.028.850	
1).	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	76.659.850	APBD
2).	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	23.369.000	APBD
C.	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		466.632.700	

Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

1).	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	3 Laporan	116.017.700	APBD
2).	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	350.615.000	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.047 136.900	
A.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		488.363.000	
1).	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	58.809.000	APBD
2).	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	4 Laporan	58.415.000	APBD
3).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	150.713.000	APBD
4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	80.888.000	APBD
5)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	139.538.000	APBD
B	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA)		282.088.400	

Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	52.262.000	APBD
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	20.538.000	APBD
3)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	58.173.400	APBD
4)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	11.360.000	APBD
5)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Laporan	39.765.000	APBD
C.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan		276.685.500	
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	108.541.000	APBD
2)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	109.455.500	APBD
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	58.689.000	APBD
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		946.980.000	
A.	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan		320.000.000	
1)	Perumusan Rekomendasi Atas Rancangan Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 Dokumen	320.000.000	APBD
B.	Penelitian Dan Pengembangan		120.600.000	

Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

	Bidang Sosial Dan Kependudukan			
1)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	1 Dokumen	120.600.000	APBD
C.	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Daerah		120.600.000	
1)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	120.600.000	APBD
D.	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi		385.780.000	
1)	Sub Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangunan/Model Replika dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	335.780.000	APBD
2)	Sub Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan	1 Laporan	50.000.000	APBD

**BAB VI
PENUTUP**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Harapannya, dengan tersusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja dapat memberikan kejelasan tujuan dan terukur dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2025 dengan menetapkan pencapaian sasaran dan target kinerja yang akan dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab, etos kerja seluruh aparatur di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.